



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN BELU
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih tingkat Kecamatan, maka perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
8. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 422/PL.01-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Operator PPK Sidalih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN BELU UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Penetapan nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Belu Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membantu KPU Kabupaten Belu dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
2. Melakukan perbaikan Data Pemilih atas dasar masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 20 Februari 2023

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOSEF HARDI HIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN BELU
UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama/Jabatan	Tugas
1.	EUSEBIUS FIRMINUS OES Anggota PPK Kecamatan Lamaknen	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Lamaknen
2.	Gabriel Manek Anggota PPK Kecamatan Tasifeto Timur	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Tasifeto Timur
3.	Melkianus Siki Anggota PPK Kecamatan Tasifeto Barat	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Tasifeto Barat
4.	Maria Elfrida Asa Anggota PPK Kecamatan Raihat	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Raihat
5.	Onesiforus Bere Dasi Anggota PPK Kecamatan Kakuluk Mesak	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Kakuluk Mesak
6.	Yolenta Darut Anggota PPK Kecamatan Kota Atambua	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Kota Atambua
7.	Lourdes De Araujo Ximenes Anggota PPK Kecamatan Raimanuk	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Raimanuk

No.	Nama/Jabatan	Tugas
8.	Robinson Alberto Udju Anggota PPK Kecamatan Lasiolat	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Lasiolat
9.	Yasinthus Marius Bere Mali Anggota PPK Kecamatan Lamaknen Selatan	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Lamaknen Selatan
10	Yohanes Un Arva Parwanto Anggota PPK Kecamatan Atambua Barat	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Atambua Barat
11	Denny. P Firmansyah Lulu Anggota PPK Kecamatan Atambua Selatan	Operator SIDALIH PPK Kecamatan Atambua Selatan
12	Antonius Halek Anggota PPK Kecamatan Nanaet Duabesi	Operator SIDALIH Kecamatan Nanaet Duabesi

Ditetapkan di Atambua

Pada tanggal 20 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOSEF HARDI HIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria